



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI BIOMETRIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS dituntut untuk meningkatkan disiplin, produktifitas dan kinerja yang berbasis kepada kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan absensi Biometrik di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi dipandang perludilakukan perubahan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Biometrik di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pemebentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI BIOMETRIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Biometrik di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasa 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan agar setiap pegawai melaksanakan ketentuan daftar hadir dan disiplin pegawai.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan Motivasi kerja dan profesional ASN melalui peningkatan kehadiran pegawai sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan besaran jumlah tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Rekaman absensi biometric merupakan bukti konkrit kehadiran pegawai ASN dalam bekerja dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara.
- (2) Rekaman absensi biometric dilakukan print out setiap bulan pada awal bulan berikutnya, oleh pengelola absensi biometrik.
- (3) Rekaman absensi biometric disampaikan kepada :
 - a. pimpinan unit kerja sebagai bahan pembinaan pegawai ASN; dan
 - b. atasan pegawai ASN yang bersangkutan sebagai bahan penilaian prestasi kerja pegawai ASN dan penegakan disiplin pegawai ASN yang telah mencapai batas ketentuan disiplin waktu kerja.
 - c. Bendahara atau pengelola keuangan pada unit kerja disetiap organisasi perangkat daerah untuk dijadikan bahan penentuan besaran jumlah tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Absensi Biometrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) paling sedikit merekam informasi :
 - a. identitas pegawai ASN;
 - b. unit kerja;
 - c. jam datang masuk kerja;
 - d. jam pulang dari kerja;
 - e. jumlah waktu terlambat datang masuk kerja;
 - f. jumlah pulang cepat dari kerja;
 - g. jumlah hari hadir;
 - h. jumlah tidak hadir;
 - i. keterangan; dan
 - j. besaran jumlah tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

PASAL II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI,

TTD

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

TTD

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 28

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS BKPSDMD	KEPALA BKPSDMD
TGL.	TGL.
H. NUR HAMID HADI, S. Pd	LIANA ANDRIANI, S.T.P, ME
NIP. 19670204 198811 1 001	NIP. 19701004 1998032 005

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005